

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT. PATRIOT SEMBILAN SEMBILAN**

**Nomor : -3.-**

Pada hari ini, Senin, pada tanggal 22-12-2025 (dua ----- puluh dua Desember dua ribu dua puluh lima), ----- Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu ---- Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, ----- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 ----- (enam Oktober duaribu duapuluhan tiga) Nomor ----- **AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh ----- para saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan ----- disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **RENDRA ARY WIBOWO**, lahir di Wonogiri, pada ----- tanggal 24-03-1987 (dua puluh empat Maret seribu ----- sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----- Ngipang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 017, ----- Kelurahan/Desa Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota --- Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3312042403870001. -----

- Pada saat penandatanganan akta ini untuk ----- | sementara berada di Kabupaten Garut. -----

| 2. Tuan **YADI SURYADI**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 17-06-1984 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus ----- delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, ----- Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sukagalih, --- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa --- Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten ----- Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3205051706840005. -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan ----- identitas yang ditunjukan kepada saya, Notaris. ----- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam ---- kedudukan sebagaimana tersebut di atas menerangkan, ----- bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, -- telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan --- suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar ----- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, ----- untuk selanjutnya disebut dengan ("**Anggaran Dasar**") ----- sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **PT. PATRIOT SEMBILAN SEMBILAN** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup ----- disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di ----- **Kabupaten Garut.** -----

| 2. dan untuk pertama kalinya berkedudukan serta ----- berkantor di Jalan Merdeka Nomor 271 Gang Sukaasih ---- 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan/ ---- Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten ---- Garut 44151. -----

| 3. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----- perwakilan, baik didalam maupun diluar Wilayah ----- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ----- Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. ---

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. **Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ----- bidang:** -----

| a. **Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi ----- Trailer.** -----

| b. **Angkutan Bus;** -----

- c. **Angkutan Darat Bukan Bus;** -----
- d. **Perdagangan Mobil;** -----
- e. **Reparasi dan Perawatan Mobil;** -----
- f. **Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;** -----
- g. **Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)** -----  
| **Atau Kontrak;** -----
- h. **Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu;** -----
- i. **Aktivitas Penunjang Angkutan;** -----
- j. **Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan** -----  
| **Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa** -----  
| **Penyelenggara Event Khusus;** -----
- | k. **Perdagangan Besar Farmasi, Obat, Dan Kosmetik.** -----
- | 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas perseroan -----  
| dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ---  
| a. Melakukan usaha-usaha di bidang **Industri** -----  
| | **Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer,** -----  
| | meliputi antara lain : -----  
| | - **(29200) Industri Karoseri Kendaraan Bermotor** -----  
| | | **Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer** -----  
| | | **dan Semi Trailer**, Kelompok ini mencakup usaha -----  
| | pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri -----  
| | kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi -----  
| | bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan -----  
| | penumpang, dan kendaraan bermotor untuk -----  
| | penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan -----  
| | dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, -----  
| | semi trailer dan bagian bagianya. -----
- | b. Melakukan usaha-usaha di bidang **Angkutan Bus**, -----  
| meliputi antara lain : -----  
| - **(49211) Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi** -----  
| | **(AKAP)**, Kelompok ini mencakup usaha -----  
| | pengangkutan dengan menggunakan kendaraan -----  
| | bermotor bus umum tingkat, maxi, besar, -----  
| | sedang, dan/atau kecil berdasarkan jadwal -----  
| | tertentu dan dalam trayek AKAP yang ditetapkan.---
- | | - **(49221) Angkutan Bus Pariwisata**, Kelompok ini -----

mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan ----- menggunakan kendaraan bus umum untuk keperluan --- pariwisata atau keperluan lain di luar ----- pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk --- keperluan perjalanan wisata perorangan atau ----- kelompok menggunakan mobil bus umum kecil, ----- sedang, besar, maxi, tempel, dan Tingkat. -----

| - **(49229) Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek** -----

**Lainnya**, Kelompok ini mencakup angkutan darat ---- bus tidak dalam trayek, selain angkutan bus ----- pariwisata, seperti angkutan bus carter, ----- ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya. -----

| c. Melakukan usaha-usaha di bidang **Angkutan Darat** -----

**Bukan Bus**, meliputi antara lain : -----

| - **(49412) Angkutan Antarkota Dalam Provinsi** -----

**(AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek**, Kelompok ini ----- mencakup usaha pengangkutan orang dengan ----- menggunakan kendaraan bermotor bukan bus ----- dengan jadwal dan dalam trayek AKDP yang ----- ditetapkan. -----

| d. Melakukan usaha-usaha di bidang **Perdagangan** -----

**Mobil**, meliputi antara lain :-----

| - **(45102) Perdagangan Besar Mobil Bekas**, -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ---- mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ----- ambulans, karavan, mikrobus, pemadam ----- kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, ----- semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut --- bermotor lainnya. -----

| e. Melakukan usaha-usaha di bidang **Reparasi dan** -----

**Perawatan Mobil** meliputi antara lain :-----

| - **(45201) Reparasi Mobil**, Kelompok ini mencakup -----

usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti ----- reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi ---- sistem injeksi elektronik, servis regular, ----- reparasi badan mobil, reparasi bagian -----

kendaraan bermotor, penyemprotan dan ----- pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan ----- reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. ----- Termasuk reparasi, pemasangan atau ----- penggantian ban dan pipa, perawatan anti ----- karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang ----- bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha ----- perawatan lainnya. -----

- | f. Melakukan usaha-usaha di bidang **Perdagangan suku --- cadang dan aksesoris mobil** meliputi antara lain : ---
- | - **(45301) Perdagangan Besar Suku Cadang Dan ----- Aksesoris Mobil**, Kelompok ini mencakup usaha ----- perdagangan besar berbagai suku cadang, ----- komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari --- perdagangannya, seperti karet ban dan ban ----- dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan --- lampu dan bagian-bagian kelistrikan. -----

- | g. Melakukan usaha-usaha di bidang **Perdagangan ----- Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak** ----- meliputi antara lain : -----
- | - **(46100) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas ----- Jasa (Fee) Atau Kontrak**, Kelompok ini mencakup --- usaha agen yang menerima komisi, perantara ----- (makelar), pelelangan, dan pedagang besar ----- lainnya yang memperdagangkan barang-barang di --- dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. --- Kegiatannya antara lain agen komisi, broker ----- barang dan seluruh perdagangan besar lainnya ----- yang menjual atas nama dan tanggungan pihak ----- lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan ----- dan pembelian bersama atau melakukan transaksi --- atas nama perusahaan, termasuk melalui ----- internet; dan agen yang terlibat dalam ----- perdagangan seperti bahan baku pertanian, ----- binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang ----- setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijih, -----

logam dan industri kimia, termasuk pupuk; ----- makanan, minuman dan tembakau; tekstil, ----- pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; --- kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk -- mesin kantor dan komputer, perlengkapan ----- industri, kapal, pesawat; furnitur, barang ----- keperluan rumah tangga dan perangkat keras; ----- kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; ----- agen komisi zat radioaktif dan pembangkit ----- radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar ---- lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan ----- perdagangan besar mobil dan sepeda motor, ----- dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454. -----

| h. Melakukan usaha-usaha di bidang **Penyediaan Jasa** ----- **Boga Periode Tertentu**, meliputi antara lain : -----

| - **(56290) Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu**, ---

Kelompok ini mencakup kegiatan yang ----- menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa ----- penyediaan makanan atas dasar kontrak ----- perjanjian dengan pelanggan, untuk periode ----- waktu tertentu. Kegiatannya mencakup ----- kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya ----- untuk perusahaan transportasi), jasa katering ---- berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga ----- dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau ----- kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, --- rumah sakit, atau sekolah) atas dasar konsesi ---- atau jasa katering yang melayani rumah tangga. --- Termasuk dalam kelompok ini jasa katering ----- Industri yang melayani jangka panjang tempat ----- pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah ----- sakit, jasa angkutan. -----

| i. Melakukan usaha-usaha di bidang **Aktivitas** ----- **Penunjang Angkutan**, meliputi antara lain: -----

| - **(52295) Angkutan Multimoda**, Kelompok ini -----

| | mencakup angkutan barang dengan menggunakan -----

paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang ----- berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai ----- dokumen angkutan multimoda dari satu tempat ----- diterimanya barang oleh badan usaha angkutan ----- multimoda ke suatu tempat yang ditentukan ----- untuk penyerahan barang kepada penerima barang --- angkutan multimoda. Badan usaha angkutan ----- multimoda tidak semata-mata memberikan layanan --- angkutan barang dari tempat asal sampai ke ----- tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan ----- berupa jasa pengurusan transportasi (freight ----- forwarding), jasa pergudangan, jasa ----- konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, ----- serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan ----- multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. -----

| j. Melakukan usaha-usaha di bidang **Jasa** -----

**Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, ----- Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event ----- Khusus**, meliputi antara lain : -----

- **(82302) Jasa Penyelenggara Event Khusus** -----

**(Special Event)**, Kelompok ini mencakup ----- kegiatan penyelenggara event khusus yang ----- melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event --- khusus, baik atas dasar permintaan client ----- mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui ----- acara yang diadakan, maupun event khusus yang --- dirancang sendiri, dimulai dari proses ----- pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, ----- eksekusi hingga rangkaian acara selesai. ----- Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang ----- dicakup kelompok ini adalah festival, ----- karnaval, event olahraga, event musik, event ---- budaya, event personal dan acara sejenisnya. -----

| k. Melakukan usaha-usaha di bidang **Perdagangan** -----

**Besar Farmasi, Obat, Dan Kosmetik**, meliputi ----- antara lain: -----

**(46441) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk -----**

**Manusia**, Kelompok ini mencakup usaha ----- perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan --- rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen --- kesehatan untuk manusia. -----

**----- MODAL -----**

**Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,-** --- (**satu milyar rupiah**) terbagi atas **10.000 (sepuluh ----- ribu)** lembar saham, masing-masing saham bernilai ----- nominal **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----- disetor sejumlah **5.000 (lima ribu)** lembar saham ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, oleh ----- para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ----- rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan ----- sebelum penutup akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ----- oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, ----- dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar --- Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ----- mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan ----- dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal --- penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak ----- mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang ----- mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham ----- yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham ----- yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----- Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari ----- tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa ----- saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

**----- SAHAM -----**

**Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -----  
| saham atas nama. -----
- | 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----  
| saham adalah Warga Negara Indonesia/atau badan -----  
| hukum Indonesia. -----
- | 3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
- | 4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, -----  
| pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----  
| keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----  
| Perseroan. -----
- | 5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk -----  
| setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
- | 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----  
| bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang -----  
| dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
- | 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- -----  
| kurangnya : -----  
| a. nama dan alamat pemegang saham; -----  
| b. nomor surat saham; -----  
| c. nilai nominal saham; -----  
| d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
- | 8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan -----  
| sekurang-kurangnya: -----  
| a. nama dan alamat pemegang saham; -----  
| b. nomor surat kolektif saham; -----  
| c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----  
| d. nilai nominal saham; -----  
| e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
- | 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
| ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang -----  
| Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat -----  
| dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, ---  
| Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah ---

- surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai ----- tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
- | 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----- harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----- Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang ----- Saham berikutnya. -----
  - | 3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan ----- mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan ----- surat saham pengganti setelah menurut pendapat ----- Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan ----- disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi ----- untuk tiap peristiwa khusus. -----
  - | 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ----- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ----- berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
  - | 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----- saham yang berkepentingan. -----
  - | 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat ----- (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis ----- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ----- saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

- 1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah. -----
- | 2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----- pemegang saham yang lain dengan menyebutkan harga ----- serta persyaratan penjualan dan memberitahukan ----- kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran ----- tersebut. -----
- | 3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan -- || dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----

perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

- | 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
| sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang ---  
| Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ---
- | 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ----  
| saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----  
| Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -----  
| jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ----  
| yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas -----  
| sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau badan -----  
| hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ----- RUPS adalah: -----
  - a. RUPS Tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----- | disebut juga RUPS Luar Biasa; -----
- | 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ----- kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
- | 3. Dalam RUPS Tahunan : -----
  - | a. Direksi menyampaikan : -----
    - | - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --- | Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
    - | - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; --
  - | b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----- | mempunyai saldo laba yang positif; -----
  - | c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ----- | diajukan sebagaimana mestinya dengan ----- | memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
- | 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ----- keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan ----- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----- kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----  
Laporan Keuangan. -----

- | 5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ---  
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----  
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----  
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, -----  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -----  
serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9** -----

- | 1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan. -----  
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -----  
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -----  
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat -----  
kabar. -----
- | 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) ---  
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -----  
RUPS diadakan. -----
- | 4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua -----  
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda -----  
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. -----
- | 5. RUPS dipimpin oleh Direktur. -----
- | 6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----  
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah -----  
seorang anggota Direksi. -----
- | 7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh -----  
salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
- | 8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ---  
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -----  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin ---  
oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka ---

yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----- sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang --- Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan --- mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari --- pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara ----- setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----- RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----- terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, ----- maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ----- Direktur. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka ----- waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak ----- RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau ----- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam --- jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----- lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi ---- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus -----

oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan ---  
Komisaris. -----

- | 6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dan -----  
| jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----  
| kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari ---  
| sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- | 7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
| perundang-undangan; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----  
| Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----  
| diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----  
| segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -----  
| lain dan pihak lain dengan Perseroan serta -----  
| menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----  
| kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ---  
| pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----  
| Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----  
| perseroan di Bank); -----
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----  
| perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----  
| negeri; -----
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
- 2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk -----  
| dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- | b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan ---  
| karena sebab apapun juga, yang tidak perlu -----  
| dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -----  
| seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----  
| berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -----

/|/ serta mewakili Perseroan. -----

- | 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka -----  
| segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----  
| Direktur atau anggota Direksi yang lain dalam -----  
| Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----  
| setiap waktu : -----  
| a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih -----  
| | anggota Direksi; -----  
| b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----  
| | anggota Dewan Komisaris; atau -----  
| c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----  
| | atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----  
| | mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ---  
| | jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
- | 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----  
| Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----  
| Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar -----  
| ini. -----
- | 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -----  
| tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----  
| langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----  
| mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -----  
| sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan --  
| tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- | 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----  
| tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
- | 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----  
| Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----  
| Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----  
| panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----  
| diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----  
| dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang ----  
| sah dan mengikat. -----

/|/

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur, dalam hal ----- Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang ----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat ----- Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi ----- yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi ----- yang hadir. -----
- | 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
- | 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu ----- per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam rapat. -----
- | 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. ----- Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----- paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- | 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----- berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. ---
- | 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----- (satu) suara untuk setiaanggota Direksi lain ----- yang diwakilinya. -----
- | b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----- hadir. -----
- | c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak --- ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --- suara yang dikeluarkan. -----
- | 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----

tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. --- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang --- diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ----- dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ---- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ---
- | 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --- hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ----- persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku. -----
- | 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ----- jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi --- hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- | 4. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota ----- Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ---- (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, ----- harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan ---- itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.---
- | 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan --- diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ---- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
- | 6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan ----- sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan ---- alasannya. -----
- | 7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil ---

setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ----- membela diri dalam RUPS. -----

- | 8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota ----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 ----- dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai ----- dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ----- 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ---- diberitahu terlebih dahulu tentang rencana ----- pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk ----- membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. --
- | 9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana --- dimaksud pada ayat 7 tidak diperlukan dalam hal ----- yang bersangkutan tidak keberatan atas ----- pemberhentian tersebut. -----
- | 10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ----
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ---
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ----- | undangan yang berlaku; -----
  - d. meninggal dunia; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- | Pemegang Saham. -----

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 15**

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan ----- pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam --- jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan --- dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau --- yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ----- semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan ----- lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala ----- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
- | 2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak ----- memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap ----- anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan -----

oleh Dewan Komisaris. -----

- | 3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk -----  
|----- sementara dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris -----  
|----- diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak -----  
|----- mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal -----  
|----- demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----  
|----- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di -----  
|----- antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan -----  
|----- Dewan Komisaris. -----
- | 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -----  
|----- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----  
|----- Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam -----  
|----- Anggaraan Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis -----  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

- 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -----  
|----- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -----  
|----- untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku -----  
|----- dimulai. -----
- | 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -----  
|----- harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) -----  
|----- hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ---
- | 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---  
|----- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
|----- Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku -----  
|----- Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----  
|----- Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini -----  
|----- dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
|----- Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----
- | 4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya ---  
|----- di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---  
|----- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan -----

RUPS Tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DEVIDEN INTERIM** -----

----- **DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba --- rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan ----- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut ----- cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----- Tahunan tersebut. -----
- | 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap ----- dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi ----- dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap --- tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat ----- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----- belum tertutup seluruhnya. -----
- | 3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum ----- | tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** -----

----- **STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Pasal 19** -----

Setiap Perseroan yang bubar harus diikuti dengan ----- likuidasi dengan ketentuan Pasal 142 sampai dengan ----- Pasal 152 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 ----- Tahun 2007. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat ----- Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal -----

4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh -----

dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para -----  
pendiri : -----

a. Tuan **RENDRA ARY WIBOWO**, tersebut diatas, -----  
sejumlah 3.000 (tiga ribu) lembar saham -----  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----

| b. Tuan **YADI SURYADI**, tersebut diatas, sejumlah -----  
2.000 (dua ribu) lembar saham dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- -----  
(dua ratus juta rupiah); -----

| 2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) -----  
dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai -----  
tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan -----  
Dewan Direksi, telah diangkat sebagai berikut : -----

**DEWAN DIREKSI** : -----

**Direktur** : Tuan **RENDRA ARY WIBOWO**, tersebut diatas; ---

**DEWAN KOMISARIS** : -----

**Komisaris** : Tuan **YADI SURYADI**, tersebut diatas; -----

| - Pengangkatan anggota Dewan Direksi dan Dewan -----  
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing ---  
yang bersangkutan. -----

| - Direktur utama dan/atau Komisaris baik secara -----  
bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak -----  
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, -----  
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran -----  
dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk -----  
membuat pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk ----  
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----  
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan ----  
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen -----  
lainnya, memilih tempat kedudukan (domisili) dan -----  
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----  
diperlukan. -----

| - Untuk segala urusan perseroan ini dengan segala -----  
akibatnya, para pesero memilih tempat tinggal yang -----  
sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera -----

Pengadilan Negeri Kabupaten Garut dan/atau -----  
Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang diseluruh -----  
Wilayah Republik Indonesia. -----

| - Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda -----  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, -----  
apabila dikemudian hari dibuktikan palsu atau tidak -----  
benar maka para penghadap sanggup menanggung -----  
akibatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ---  
yang berlaku serta membebaskan saya, Notaris, dan -----  
para saksi dari segala tuntutan dan gugatan dari -----  
pihak manapun dan bertanggung jawab sepenuhnya atas -----  
hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga -----  
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini; ---

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Garut, pada hari -----  
dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan ---  
dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----  
13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----  
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----  
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3205065305910008; -----

| 2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----  
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----  
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---  
Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga 004, --  
Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong --  
Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3205041212000006; -----

| Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai -----  
para saksi. -----

Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ---- para penghadap dan para saksi, maka akta ini ----- ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan ----- saya, Notaris.-----

Bawa para penghadap selain menandatangani akta, juga ---- telah membubuhkan cap jempol/ibu jari tangan kanan ----- pada lembar kertas tersendiri yang merupakan bagian ----- yang tak terpisahkan dari akta ini dan dilekatkan pada --- minuta akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---